



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN  
YAYASAN PENGELOLA PENDIDIKAN BERMAIN  
**PAUD KB HARAPAN BANGSA**  
Desa.Arongo Kec.Landono Kab Konawe Selatan

**SURAT KEPUTUSAN  
KETUA YAYASAN PENGELOLA PENDIDIKAN BERMAIN**

Nomor : 421/01/PAUD-HB/2010

**TENTANG  
PEMBENTUKAN DAN PENDIRIAN KB HARAPAN BANGSA**  
Kecamatan.Landono Kota.Konawe Selatan

- MENIMBANG** : a. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).  
b. bahwadengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.  
c. bahwaberdasarbutir a danbutir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Kelurahan Taman Bermain Kecamatan.Landono Kab.Konawe Selatan
- MENGINGAT** : a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;  
b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;  
c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
d. Keputusan MenteriSosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak  
e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentipan Anak;  
f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan prasekolah;  
g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan AnakUsia Dini,  
j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan

- peyelenggaraan pendidikan;
- k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tatakerja kementerian Pendidikan Nasional.

## MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN :**

- PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan PAUD KB HARAPAN BANGSA dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara /Pengelola PAUD KB HARAPAN BANGSA untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik PAUD PAUD KB HARAPAN BANGSA untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari erdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkandi :Arongo  
Pada Tanggal : 01 Januari 2010



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kab.Konawe Selatan
2. Camat.Landono
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan.Landono
4. Arsip.